

KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI

Shaubilhaq Nurfajar Salimin Afamery¹, Supriyadi²

INTISARI

Penelitian Hukum ini memiliki tiga tujuan yaitu menelusuri, mengetahui, dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi; menelusuri, mengetahui dan menganalisis kebijakan pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan Satgas Waspada Investasi terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi; serta mengkaji dan merumuskan kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan dukungan wawancara. Data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan, berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya, bahan hukum sekunder berupa literatur buku yang menunjang kajian penelitian dan data primer sebagai pendukung data sekunder berupa wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, dalam ketiga putusan Pengadilan Negeri yaitu putusan Nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 78/ Pid.B / 2015 /PN. SDA, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1302/Pid.B/2015/PN.Bdg, pelaku penipuan investasi menggunakan modus operandi seperti mendirikan korporasi atau dengan cara memanfaatkan media sosial guna menghimpun dana ilegal menggunakan skema piramida maupun skema ponzi. Berdasarkan ketiga putusan tersebut hakim selalu menggunakan pasal 378 KUHP dalam memidana pelaku yang sebenarnya tidak seimbang dengan kerugian yang terjadi. Kedua, Satgas Waspada Investasi menekankan kerjasama antar instansi dalam kebijakan pencegahan tindak pidana, yaitu menggunakan pendekatan sosialisasi dan edukasi melalui peran Otoritas Jasa Keuangan, serta pendekatan persuasi dan penegakan sanksi administrasi terhadap korporasi yang berpotensi melakukan penipuan investasi. Dalam ranah penegakan hukum, satgas waspada investasi menggunakan pendekatan *multi-door* yaitu penegakan sanksi pidana dan sanksi administrasi secara serempak terhadap korporasi yang melakukan penipuan. Ketiga, untuk pencegahan di masa mendatang, sebaiknya turut meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait investasi ilegal kepada masyarakat pedesaan dan melibatkan peran organisasi kemasyarakatan, kedepannya sebaiknya diatur juga agar skema penipuan investasi menggunakan struktur sanksi *double track system* untuk memidana korporasi serta dalam tahap aplikasi pendekatan *multi-door* oleh satgas waspada investasi perlu ditingkatkan kedepannya.

Kata Kunci : Investasi, Skema Ponzi, Skema Piramida, Satgas Waspada Investasi.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.